

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data hasil penelitian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2012/PN.Bwi. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya Didasarkan pada fakta-fakta penyidikan, persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, petunjuk, unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Maka, telah terbukti bahwa terdakwa haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana agar memberikan efek jera.
2. Dasar pertimbangan hakim tidak menggunakan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi. Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun

sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Disinilah hakim harus teliti dalam menjatuhkan pidana seseorang agar memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak ada lagi pelaku-pelaku lain dikemudian harinya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang sekiranya dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa mengenai percobaan melakukan perdagangan anak dan wanita yang belum dewasa secara bersama-sama hendaknya lebih mencermati dan teliti dalam menjatuhkan dakwaan dan lebih mengerti tentang dasar-dasar mengenai percobaan walaupun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Dalam proses penanganan suatu perkara dimana anak sebagai korban tindak pidana haruslah selalu memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, apalagi ini merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa yang perlu diberantas.

3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka perlu memperhatikan Karena, Pasal 297 KUHP tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan dilapangan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan asset.
4. Majelis Hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dikarenakan Undang-Undang menjatuhkan hukumannya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga memberikan efek jera terhadap terdakwa dan agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain dikemudian harinya.
5. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai potensi harapan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat dan khususnya bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada semua warga negara terutama anak-anak serta meningkatkan lagi terhadap perlindungan hak-hak anak, agar anak terhindar dari korban perdagangan anak.

